

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH GOTONG ROYONG KOTAMADYA
MOJOKERTO

Menetapkan Peraturan Daerah sebagai berikut :
PERATURAN DAERAH Kotamadya Mojo. erto untuk mengubah ketiga kali-
"PERATURAN DAERAH Kotamadya Kecil Mojokerto No.18 tahun 1955
tentang pemeriksaan dan pemotongan hewan, mengangkut, menjual
dan menyimpan daging, tanggal 10 Agustus 1955.

Pasal I

Peraturan Daerah Kota kecil Mojokerto No.18 tahun 1955 tentang
bea pemeriksaan dan pemotongan hewan, mengangkut, menjual dan me-
nyimpan daging, tanggal 10 Agustus 1955, Tambahan Lembaran Propinsi
Jawa Timur pada tanggal 15 Agustus 1955 Seri B No.9, yang telah di-
ubah dan atau ditambah terakhir dengan Peraturan Daerah Kotamadya
Mojokerto No.5 tahun 1968, Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Jawa
Timur tahun 1972 Seri B tanggal 4 April 1972 No.14/B, diubah lagi
sebagai berikut: *)

- *) A. (1). Untuk pemeriksaan ternak dan daging yang akan dipotong
dalam rumah pemotongan bagi tiap-tiap ekor ternak
dipungut retribusi :
- a. Untuk lembu, kerbau dan kuda, minimum sebesar Rp90,-
(sembilan puluh rupiah)
maximum sebesar Rp250,-
(dua ratus lima puluh
rupiah).
 - b. Untuk babi
minimum sebesar Rp150,
(seratus Lima puluh rup.)
maximum sebesar Rp350,
(tiga ratus lima puluh-
rupiah).
 - c. Untuk domba/kambing
minimum sebesar Rp22,50
(dua puluh dua lima puluh
sen)
maximum sebesar Rp.75,-
(tujuh puluh lima rupiah)
- (2). Untuk pemakaian tempat pemotongan dirumah pemotongan
bagi tiap-tiap ekor ternak dipungut retribusi:
- a. Untuk lembu, kerbau dan kuda, minimum sebesar Rp9), -
(sembilan puluh rupiah)
maximum sebesar Rp250,
(dua ratus lima puluh rup).
 - b. Untuk babi,
minimum sebesar Rp.150
(seratus lima puluh rupiah)
maximum sebsar Rp350, (tiga
ratus lima puluh rupiah).
 - c. Untuk kambing/domba,
minimum sebsar Rp22,50 (dua
puluh dua lima puluh sen).

a. Untuk lembu, kerbau dan kuda; minimum sebesar Rp180, (se-
retus delapan puluh rupiah)
maximum sebesar Rp400, (empat
ratus rupiah).

b. Untuk babi; minimum sebesar Rp300 (tiga-
ratus rupiah).
maximum sebesar Rp600 (enam-
ratus rupiah);

c. Untuk kambing/domba; minimum sebesar Rp90, (sembi-
lan puluh rupiah)
maximum sebesar Rp250, (dua-
ratus lima puluh rupiah)

B. Sesudah pasal 19 ditambah pasal baru yaitu pasal 19a yang
berbunyi :

Pasal 19a : Tiap perubahan tarif, di atas jumlah minimum sam-
pai dengan maximum pada pasal 19 ditetapkan oleh
Walikota Kepala Daerah Kotamadya Mojokerto
dengan persetujuan Pimpinan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kotamadya Mojokerto.

P A S A L II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari pertama se-
sudah hari diundangkannya.

Walikota Kepala Daerah Kotamadya Mojokerto	Mojokerto, 1 Maret 1971 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong Kotamadya Mojokerto Ketua
ttd. (<u>Chabib Sjarbini SH</u>)	(<u>Achmad Rifa'i</u>)

Disyahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah
Propinsi Jawa Timur tanggal 23 Oktober 1973 No. HK/32/Sk.

A.N. Gubernur Kepala Daerah Propinsi
Jawa Timur

Sekretaris Daerah
ttd. (TRIMARJONO SH)

Diundangkan dalam Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Jawa
Timur tahun 1973 Seri B pada tanggal 26 Oktober 1973 No.66/B.

A.n. Gubernur Kepala Daerah Propinsi
Jawa Timur

Sekretaris Daerah
d.b. Pj. Kepala Biro Hukum
ttd. (M. Arief Muljadi Surotruno SH)

Sesuai dengan aslinya
Pj. Sekretaris Daerah
ttd. (Drs. Slamet Harijadi)